

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DPT PEMILU TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN CILACAP



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan innayah-Nya pada kesempatan ini kami masih diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menyusun Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024.


Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kami laksanakan demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan bermartabat, menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang legitimated, sehingga tatanan kehidupan bernegara menjadi lebih baik lagi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pengawasan dan pencegahan serta keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Cilacap membuat Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024. Tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap adanya kritik saran dan masukan dari pihak manapun demi lebih baiknya penyusunan laporan berikutnya.

Wasalamu'alaikum wr.wb.

Cilacap, 7 Agustus 2023

Kordiv. Pencegahan, Parmas dan Humas



Warsid, S.Pd

ABSTRAK

Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sampai dengan penyusunan DPT dimulai sejak Oktober 2022 sampai dengan Februari 2024.

Pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 ini dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum). Hal ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, dimana pemutakhiran data pemilih dilakukan berdasarkan asas *de facto* (kenyataan). Mengingat perbedaan asas yang digunakan, banyaknya jumlah penduduk, serta permasalahan tahapan pemutakhiran data pemilih yang selama ini terjadi, membuat pengawasan tahapan ini harus dilakukan secara ekstra.

Data pemilih menjadi hal yang pokok dalam menentukan jumlah logistik pemilu tahun 2024. Data pemilih ini menjadi jembatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena dengan pemilih terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan hak pilih. Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih ini secara langsung di KPU Kabupaten Cilacap maupun tidak langsung dengan melakukan pencermatan data. Bawaslu Kabupaten Cilacap juga melakukan berbagai macam upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu 2024, mengingat data pemilih merupakan salah satu pokok gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi seperti pemilu dan pemilihan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak pilih khususnya warga di Kabupaten Cilacap agar dapat menggunakan hak pilihnya di tanggal 24 Februari 2024 mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	3
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika Laporan	5
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024	
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	6
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	6
b. Perencanaan Pengawasan	8
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	9
a. Pencegahan	9
b. Aktivitas Pengawasan	11
3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	13
a. Hasil Pengawasan	13
b. Saran Perbaikan	23
c. Tindaklanjut Saran Perbaikan	24
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	24
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	25
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	26
B. Rekomendasi	27
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Data IKP di Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024	6
Gambar 2.2 Rekap jumlah Pencegahan Bawaslu Kabupaten Cilacap	10
Gambar 2.3 Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih	11
Gambar 2.4 Uji Sampling di Desa Klaces Kec. Kampunglaut	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Raker Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih	12
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pantarlih yang tidak sesuai prosedur	13
Tabel 2.3 Data rekap Hasil Pengawasan Uji Sampling PKD	14
Tabel 2.4 Data Rekapitulasi DPS Pemilu Tahun 2024	16
Tabel 2.5 Data Pengawasan pengumuman DPS Pemilu Tahun 2024	17
Tabel 2.6 Data rekapitulasi DPSHP Pemilu Tahun 2024	19
Tabel 2.7 Rekap Data temuan Pengawas pada penyusunan DPSHP Akhir	21
Tabel 2.8 Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2024	22
Tabel 2.9 Data Lokasi TPS Khusus Kabupaten Cilacap pemilu 2024	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilu merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat seperti amanat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Adapun landasan dilaksanakannya pemilu adalah Pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945 yang telah mengamanatkan diselenggarakannya pemilu dengan berkualitas, mengikutsertakan partisipasi masyarakat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui suatu perundang-undangan.

Tahapan pemilu serentak tahun 2024 telah melewati tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana proses penyusunan daftar pemilih dimulai dari coklit yang merupakan salah satu kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlil), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), selanjutnya penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan (DPSHP), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan (DPSHP) Akhir yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024

Sesuai Undang Undang No. 7 tahun 2017 disebutkan pada pasal 204 terkait pemutakhiran data pemilih yang dimana KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, proses pemutakhiran data pemilih tersebut diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4)..

Dalam mengimplementasikan pemilihan tersebut, masyarakat hadir sebagai penentu untuk memilih kandidat yang sudah ditetapkan dalam proses tahapan pemilihan. Partisipasi masyarakat menempati posisi strategis dalam proses pesta demokrasi ini yang disebut sebagai “PEMILIH” dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilih dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 adalah adalah penduduk yang berusia paling rendah 17

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan Berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi electoral. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan (Maley dalam Suaib, 2010: 27). Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan 2 (Sadikin, 2017: 150).

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan dapat berjalan dengan baik secara keseluruhan berkat adanya kerjasama, konsolidasi dan koordinasi baik antar internal Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, maupun kerjasama eksternal yang baik dengan KPU, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Stakeholder lainnya juga menunjang keberhasilan Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

Dari hasil penetapan DPT di tingkat Kabupaten Cilacap dapat dinilai bahwa penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih ini telah terlaksana dengan baik. Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini memuat informasi-informasi terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan selama penyelenggaraan Pemilihan Umum yang

mencakup temuan-temuan, rekomendasi dan tidak lanjut hingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka mengimplementasikan aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Cilacap.

B. Tujuan Laporan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mewajibkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Menyusun dan menyampaikan laporan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu di masing-masing wilayah kerjanya. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah :

1. Menggambarkan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Cilacap;
2. Sebagai laporan pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Cilacap;
3. Penyusunan titik rawan tahapan dan rencana serta teknis pengawasan dan pencegahan secara komprehensif;
4. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Cilacap;
5. Menyampaikan dokumentasi selama pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Cilacap;

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Instruksi Ketua Bawaslu RI nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;
7. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024;

D. Sistematika Laporan

Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) BAB, yaitu :

BAB I Pendahuluan.

- a. Gambaran Umum, pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Cilacap;
- b. Tujuan Laporan, memuat tujuan, mengapa dan untuk apa laporan ini disusun;
- c. Landasan Hukum, menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan;

BAB II Pelaksanaan Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024.

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih
 - a. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih
 - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas Pengawasan
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih
 - a. Hasil Pengawasan
 - b. Saran Perbaikan
 - c. Tindak Lanjut Saran perbaikan
4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih.

BAB III Penutup

Kesimpulan

Lampiran-lampiran

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMILU 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Bawaslu RI telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan serentak 2024. Peluncuran dilakukan di Redtop Hotel and Convention Center, Jakarta, pada Jum'at (16 Desember 2022). Bawaslu RI membeberkan tingkat kerawanan di 34 provinsi se-Indonesia. Sesuai data IKP yang diluncurkan Bawaslu RI, Kabupaten Cilacap masuk kategori dengan kerawanan sedang. Tercatat ada 26 Kabupaten/Kota di-Jawa tengah yang masuk kategori rawan sedang. Dari 26 Kabupaten/Kota itu, Cilacap menempati posisi 7 dengan skor 24,48. Skor sebuah kabupaten dianggap sedang jika skor berada antara satu simpangan baku di bawah dan di atas rerata provinsi.

Meski secara umum Cilacap adalah rawan sedang tapi jika dibedah per dimensi Cilacap juga menempati posisi sedang dalam konteks dimensi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Kabupaten Cilacap menyatakan bahwa IKP sebagai deteksi dini dalam pelaksanaan pemilu. Meski menempati posisi rawan sedang, Bawaslu Kabupaten Cilacap akan terus melakukan berbagai program pencegahan dan pengawasan. Pencegahan terus dimasukkan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu.

DATA IKP PEMILU 2024 KABUPATEN CILACAP



Gambar 2.1 Data IKP di Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2024.

Adapun potensi kerawanan pada tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih pada pemilu 2024 di Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

- 1) Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung pada proses coklit;
- 2) Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit;
- 3) Proses Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu oleh Pantarlih;
- 4) Pantarlih tidak menempelkan stiker pada rumah yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit);
- 5) Pantarlih tidak mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih yang meninggal dunia dengan dibuktikan dengan suket kematian atau dokumen lainnya, pemilih ganda, berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, belum genap 17 tahun dan belum pernah kawin;
- 6) Pantarlih tidak mencatat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS);
- 7) Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit;
- 8) Pemilih ganda yang terjadi karena adanya kesamaan keseluruhan elemen data antara yang satu dengan yang lainnya dan yang terjadi karena ada salah satu elemen data atau lebih yang sama antara pemilih satu dengan pemilih lainnya;
- 9) Pemilih pindah domisili yang disebabkan karena pemilih yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum, namun secara administrasi pemilih yang bersangkutan masih terdaftar sebagai penduduk setempat;
- 10) Pemilih baru, terkait pemilih baru ada beberapa pola yang terjadi yaitu karena pemilih baru saja berumur 17 tahun, pemilih baru yang baru saja pindah domisili setempat dan pemilih baru yang baru saja pensiun sebagai anggota TNI/POLRI;
- 11) Pemilih tidak dikenali karena yang bersangkutan tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih;
- 12) Pemilih dibawah umur, berdasarkan hasil pengawasan disebabkan karena terdapat pemilih yang secara umum belum mencapai 17 tahun pada saat pemilu akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, namun tercantum dalam daftar pemilih, sementara yang bersangkutan juga belum menikah atau sudah pernah menikah;

- 13) Pemilih meninggal yang masih terdaftar sebagai daftar pemilih;
- 14) Pemilih yang terdapat kesalahan dari elemen data yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam memasukan nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya;

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Cilacap membuat perencanaan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2024, perencanaan itu antara lain :

- 1) Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan perencanaan kegiatan selama Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;
- 2) Bawaslu Kabupaten Cilacap mengadakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja bersama dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cilacap;
- 3) Mempersiapkan Alat Kerja Pengawas (AKP) yang akan dipergunakan oleh jajaran Pengawas mulai dari Panwaslu Kecamatan sampai dengan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD);
- 4) Bawaslu Kabupaten Cilacap berupaya menggunakan teknologi informasi guna mempercepat pelaporan dan keakuratan data;
- 5) Bawaslu Kabupaten Cilacap membangun Kerjasama yang baik dan akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap guna mengetahui perkembangan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- 6) Menyusun peta rawan pelanggaran setiap wilayah pengawasan agar dapat menentukan dimana daerah yang memiliki kerawanan tinggi dalam hal pemutakhiran data;
- 7) Mengupayakan bentuk pencegahan dalam setiap tahapan ataupun sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- 8) Memonitoring dan mengevaluasi pada setiap tahapan dan sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk meminimalisir dugaan pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih diantaranya :

- 1) Selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap terkait dengan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- 2) Mengadakan kegiatan rapat Koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan untuk persiapan dalam melakukan pengawasan pada saat proses penyusunan daftar pemilih;
- 3) Membuat Surat Imbauan/Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap;
- 4) Melaksanakan sosialisasi dengan melalui talk show live dan iklan layanan masyarakat di radio;
- 5) Membuka Posko Aduan Kawal Hak Pilih melalui link;
- 6) Melakukan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
- 7) Melakukan supervisi dan konsolidasi data dengan jajaran pengawas di bawahnya;

Bawaslu Kabupaten Cilacap selama proses tahapan penyusunan daftar pemilih sudah melakukan segala upaya bentuk pencegahan sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Fungsi pencegahan yang luas memberikan ruang untuk melibatkan semua pihak, mulai dari Masyarakat, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah dan kelompok Masyarakat lainnya.

Gambar 2.2 Rekap jumlah Pencegahan Bawaslu Kabupaten Cilacap.



Berdasarkan pada gambar diatas, kegiatan Pencegahan Bawaslu Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa pada tahapan penyusunan daftar pemilih sudah dilakukan dengan berbagai bentuk pencegahan seperti mengidentifikasi kerawanan, Pendidikan, partisipasi Masyarakat, Kerjasama, publikasi, naskah dinas dan kegiatan lainnya.

b. Aktivitas Pengawasan

Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap pada saat dimulainya sub tahapan penyusunan daftar pemilih yaitu kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih. Kegiatan Apel ini dihadiri secara langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Achmad Husain dan dihadiri oleh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.



Gambar 2.3 Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Selain Apel Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih Bawaslu juga melakukan uji sampling dengan mendatangi rumah pemilih secara langsung ke rumah pemilih guna mengecek apakah sudah benar-benar di cokolit oleh pantarlih.



Gambar 2.3 Uji Sampling di Desa Klaces Kec. Kampunglaut

Bawaslu Kabupaten Cilacap selama proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 melakukan berbagai kegiatan pengawasan. Pengawasan secara langsung dan hadir pada kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Cilacap mulai dari proses pencocokan dan penelitian, penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bawaslu Kabupaten Cilacap juga selalu melakukan kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja bersama dengan Panwaslu Kecamatan pada setiap sub tahapan penyusunan daftar pemilih. Adapun rekap kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat kerja bersama dengan Panwaslu Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Raker Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih.

No	Nama Kegiatan	Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Sabtu, 4 Februari 2023
2	Rapat Kerja Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Jum'at, 17 Februari 2023
3	Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan dan Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilu 2024	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Selasa, 21 Maret 2023
4	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 “Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024”	Ketua Panwaslu Kecamatan dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Selasa, 4 April 2023
5	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 “Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024”	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Sabtu, 17 Juni 2023

Bawaslu Kabupaten Cilacap juga membuat Posko Aduan Kawal Hak Pilih di Kantor-kantor jajaran pengawas serta melalui link untuk memudahkan pengadu melaporkan jika tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024 namun memenuhi syarat sebagai pemilih.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih :

a. Hasil Pengawasan

1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/desa (PKD) mulai dari tanggal 12 s/d 20 februari 2023, kegiatan pengawasan melekat ini juga dibantu dan dimonitoring oleh Panwaslu Kecamatan. Kegiatan Pengawasan melekat ini guna memastikan kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku yaitu dengan cara mendatangi rumah pemilih secara langsung dan menuangkan hasil coklit kedalam lembar kerja pantarlih.

Hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh jajaran pengawas Panwaslu Kelurahan/Desa di **4.804 TPS, 284 Desa/Kelurahan dan 24 Kecamatan** sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pantarlih yang tidak sesuai dengan prosedur.

No	Aspek	Jumlah	Saran Perbaikan
1	Pantarlih tidak dapat menunjukkan Salinan SK Pantarlih	144	Ya
2	Pantarlih dalam melakukan Coklit tidak sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan	9	Ya
3	Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK	15	Ya
4	Pantarlih tidak melaksanakan Coklit melaksanakan Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung	2	Ya
5	Pantarlih tidak memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit	3	Ya

2) Pengawasan Uji Sampling

Sesuai dengan arahan dari Bawaslu bahwasanya jajaran Pengawas yang dalam hal ini dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan kegiatan uji sampling yang dimulai dari tanggal 21 Februari s/d 8 Maret 2023. Uji sampling ini guna memastikan Pantarlih sudah mencoklit dan menempelkan stiker dan memastikan apakah masih ada KK yang belum tercoklit dan belum ditempel stiker. Hasil Pengawasan uji sampling yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Data Rekap Hasil Pengawasan Uji Sampling oleh PKD.

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jml KK	Jens identifikasi KK		
				Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker	Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker	Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker
1	Kedungreja	11	29.233	2	0	2.583
2	Kesugihan	16	44.701	0	0	3.843
3	Adipala	16	31.632	1	0	3.112
4	Binangun	17	23.247	0	0	3.885
5	Nusawungu	17	29.826	0	0	3.864
6	Kroya	17	38.119	2	1	3.883
7	Maos	10	16.106	0	0	2.087
8	Jeruklegi	13	25.531	2	0	3.059
9	Kawunganten	12	28.194	3	0	2.840
10	Gandrungmangu	14	36.681	4	0	3.512
11	Sidareja	10	20.839	0	0	2.442
12	Karangpucung	14	27.617	1	0	3.606
13	Cimanggu	15	36.223	0	0	2.804
14	Majenang	17	48.828	0	0	4.057
15	Wanareja	16	38.446	0	0	3.615
16	Dayeuhluhur	14	19.364	0	0	3.197
17	Sampang	10	14.677	7	0	2.301
18	Cipari	11	22.168	10	3	2.179
19	Patimuan	7	17.517	0	0	1.654
20	Bantarsari	8	24.967	0	0	2.186
21	Cilacap Selatan	5	28.220	0	0	1.212
22	Cilacap Tengah	5	29.778	3	0	1.202
23	Cilacap Utara	5	27.461	0	0	1.112
24	Kampung Laut	4	5.104	0	0	923
Total		284	664.479	35	4	65.158

3) Pengawasan Rapat Pleno DPS

Pelaksanaan Rapat Pleno terbuka DPS Pemilu 2024 dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono, S.Sos dan Anggota KPU. Rapat Pleno dihadiri oleh perwakilan pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Cilacap, stakeholder, Pemerintah daerah dan PPK Se Kabupaten Cilacap. Pada proses pleno pembacaan Rekapitulasi DPS dilakukan oleh masing-masing Ketua PPK yang kemudian direkap oleh KPU Kabupaten Cilacap.

Adanya kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) mengakibatkan adanya penambahan 2 TPS di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan dan Desa Binangun Kecamatan Bantarsari. Penambahan TPS ini dikarenakan adanya salah satu TPS dengan jumlah pemilih yang melebihi 300 sehingga perlu adanya penambahan TPS dan juga adanya faktor geografis yang membuat pemilih jauh dari lokasi TPS. KPU Kabupaten Cilacap akhirnya menetapkan jumlah TPS menjadi 5.963 yang semula 5.961 TPS.

Pada saat Rapat Pleno, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan masukan dan mengingatkan terkait dengan surat imbauan yang pernah disampaikan ke KPU Kabupaten Cilacap yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan penjelasan kepada peserta Rapat Pleno DPS Pemilu 2024. Adapun yang perlu dijelaskan yaitu terhadap komponen dalam kolom tabel rekapitulasi, untuk bisa dijelaskan dengan baik kepada peserta rapat pleno terbuka agar ada pemahaman yang memadai bagi peserta rapat.

Tabel 2.4 Data Rekapitulasi DPS Pemilu Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Kedungreja	251	34624	33866	68.490
2	Kesugihan	372	51634	50419	102.053
3	Adipala	277	37377	36240	73.617
4	Binangun	199	27178	26829	54.007
5	Nusawungu	246	34147	33622	67.769
6	Kroya	330	45016	44240	89.256
7	Maos	151	18250	18347	36.597
8	Jeruklegi	233	29809	29201	59.010
9	Kawunganten	246	33618	32679	66.297
10	Gandrungmangu	347	43446	42197	85.643
11	Sidareja	191	24330	24159	48.489
12	Karangpucung	261	32387	31835	64.222
13	Cimanggu	323	41430	40592	82.022
14	Majenang	443	54948	54250	109.198
15	Wanareja	313	42176	42142	84.318
16	Dayeuhluhur	221	19259	19880	39.139
17	Sampang	125	16974	16801	33.775
18	Cipari	201	25636	25177	50.813
19	Patimuan	150	19493	19167	38.660
20	Bantarsari	235	29581	28683	58.264
21	Cilacap Selatan	261	33523	31661	65.184
22	Cilacap Tengah	293	33902	33753	67.655
23	Cilacap Utara	244	31283	31228	62.511
24	Kampung Laut	50	6043	5621	11.664
	Total	5.963	766.604	752.589	1.518.653

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap

Setelah KPU Kabupaten Cilacap menetapkan daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian disampaikan salinan DPS yang berisi byname pemilih kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan. Pengumuman DPS ini dilakukan oleh PPS di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat, pengumuman DPS juga tidak lepas dari pengawasan jajaran pengawas, berikut data hasil pengawasan pengumuman DPS :

Tabel 2.5 Data Pengawasan Pengumuman DPS Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Klasifikasi Pengumuman			
		mudah dijangkau oleh masyarakat?	mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas?	diumumkan selama 14 (empat belas) hari?	ditampilkan secara urut berdasarkan abjad?
1	Kedungreja	0	0	0	0
2	Kesugihan	0	0	0	0
3	Adipala	0	0	0	0
4	Binangun	0	0	0	0
5	Nusawungu	0	0	0	0
6	Kroya	0	0	0	0
7	Maos	0	0	0	0
8	Jeruklegi	0	0	0	0
9	Kawunganten	0	0	0	0
10	Gandrungmangu	0	0	0	0
11	Sidareja	0	0	0	0
12	Karangpucung	0	0	0	0
13	Cimanggu	0	1	0	0
14	Majenang	0	0	0	1
15	Wanareja	0	0	0	0
16	Dayeuhluhur	0	0	0	0
17	Sampang	0	12	0	0
18	Cipari	0	0	0	0
19	Patimuan	0	0	0	0
20	Bantarsari	0	0	0	0
21	Cilacap Selatan	0	0	0	0
22	Cilacap Tengah	0	0	0	0
23	Cilacap Utara	0	0	0	0
24	Kampung Laut	0	0	0	0
	Total	0	13	0	1

Sumber : Data pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap

4) Pengawasan penyusunan DPSHP Pemilu 2024.

Subtahapan selanjutnya yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap yaitu tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Bawaslu Kabupaten memberikan masukan dan tanggapan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2023. Bawaslu menyampaikan beberapa hal diantaranya yaitu :

- Bawaslu Kabupaten Cilacap mengapresiasi terhadap kinerja jajaran KPU sampai dengan tingkat PPS;
- Bawaslu Cilacap juga memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap;
- Mengingatkan kembali kepada KPU Kabupaten Cilacap agar benar-benar betul dalam melakukan pemutakhiran data pemilih ini mengakomodir pemilih yang belum masuk ke dalam daftar pemilih;

Bawaslu Kabupaten Cilacap juga memberikan imbauan terkait dengan adanya pemilih sebanyak 106 yang belum masuk daftar pemilih di TPS Lokasi Khusus Pondok Pesantren El -Bayan Majenang. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Majenang baru hanya ada satu TPS Lokasi Khusus yang kondisi jumlah pemilihnya sudah mendekati 300. Hasil Koordinasi KPU Kabupaten Cilacap dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan Pusdatin KPU RI akhirnya KPU Cilacap diizinkan untuk menambah satu TPS di TPS Lokasi Khusus Pondok Pesantren El -Bayan Majenang.

Tabel 2.6 Data Rekapitulasi DPSHP Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Kedungreja	251	34300	33592	67892
2	Kesugihan	372	51287	50260	101547
3	Adipala	277	36989	36026	73015
4	Binangun	199	26802	26649	53451
5	Nusawungu	246	33819	33436	67255
6	Kroya	330	44630	44015	88645
7	Maos	151	18160	18293	36453
8	Jeruklegi	233	29609	29109	58718
9	Kawunganten	246	33382	32543	65925
10	Gandrungmangu	347	43106	41961	85067
11	Sidareja	191	24219	24044	48263
12	Karangpucung	261	32296	31775	64071
13	Cimanggu	323	41295	40492	81787
14	Majenang	443	54752	54115	108867
15	Wanareja	313	41980	42005	83985
16	Dayeuhluhur	221	19172	19822	38994
17	Sampang	125	16860	16739	33599
18	Cipari	201	25495	25095	50590
19	Patimuan	150	19368	19074	38442
20	Bantarsari	235	29407	28546	57953
21	Cilacap Selatan	261	33252	31570	64822
22	Cilacap Tengah	293	33609	33643	67252
23	Cilacap Utara	244	30945	31144	62089
24	Kampung Laut	50	5982	5593	11575
	Total	5.963	760.716	749.541	1.510.257

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap

5) Pengawasan DPSHP Akhir menjadi DPT Pemilu 2024.

Pada sub tahapan penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk bahan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan masukan melalui surat imbauan kepada KPU Kabupaten Cilacap, adapun isi dari imbauan tersebut diantaranya :

1. Bahwa rekapitulasi dan penetapan DPT mendasarkan pada Berita Acara PPK tentang rekapitulasi dan daftar perubahan pemilih untuk DPSHP Akhir serta pencermatan terhadap perubahan data pemilih menggunakan Sidalih, maka dimungkinkan akan ada perbedaan entri data BA PPK saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, oleh karena itu agar KPU Kabupaten Cilacap dapat menjelaskan perbedaan data tersebut secara memadai dan akuntabel;
2. Terhadap informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Cilacap, bahwa ada kebijakan yang akan mempertahankan pemilih tidak dikenal baik dengan alamat lengkap maupun beralamat RT 0 RW 0 di non TPS Lokasi khusus, serta menyatakan TMS terhadap pemilih yang ber NIK ganda karena NIK nya milik orang lain, maka sepanjang bisa dibuktikan secara *de jure* dan *de facto* bahwa pemilih tidak dikenal tersebut keberadaannya nyata tidak ada, maka di TMS kan. Sedangkan pemilih yang ber NIK ganda namun setelah dikonfirmasi NIK nya milik orang lain, agar difasilitasi secara memadai supaya pemilih yang telah terdaftar dan keberadaannya juga ada tersebut tidak kehilangan hak pilihnya;
3. Hasil pencermatan terhadap DPSHP Akhir yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan telah disampaikan ke PPK, agar dipastikan telah ditindaklanjuti baik pemilih yang diduga potensi TMS maupun diduga potensi pemilih baru.

Berdasarkan data hasil pengawasan DPT, terdapat penambahan TPS Lokasi Khusus yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Cilacap, yang semula berjumlah 16 TPS menjadi 17 TPS Lokasi Khusus. Penambahan 1 TPS Lokasi Khusus yaitu di Pondok Pesantren EL Bayan Desa Padangsari Kecamatan Majenang.

Data hasil pengawasan yang disampaikan oleh jajaran Panwaslu Kelurahan/desa melalui Panwaslu Kecamatan ditemukan masih adanya pemilih meninggal yang belum dihapus dari daftar pemilih dikarenakan data jajaran KPU untuk menghapus harus berdasarkan data dukung yang autentik. Untuk temuan potensial pemilih baru juga sudah dikoordinasikan dengan jajaran KPU Kabupaten Cilacap di setiap tingkatan, berikut rekap data temuan jajaran pengawas yang sudah disampaikan ke KPU Kabupaten Cilacap :

Tabel 2.7 Rekap Data Temuan Pengawas pada penyusunan DPSHP Akhir.

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah Pemilih Tidak Dikenal	0
2	Jumlah Pemilih Meninggal	386
3	Jumlah Pemilih Anggota TNI	1
4	Jumlah Pemilih Anggota Polri	0
5	Jumlah Pemilih Bukan Penduduk Setempat	0
6	Jumlah Pemilih Salah Penempatan TPS	0
7	Jumlah Pemilih di Bawah Umur	2
8	Jumlah Pemilih Pindah Domisili	87
9	Jumlah Potensi Pemilih Ganda	5
10	Potensi Pemilih Baru	45

Tabel 2.8 Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah TPS	L	P	L+P
1	Kedungreja	251	34225	33513	67.738
2	Kesugihan	372	51113	50133	101.246
3	Adipala	277	36857	35958	72.815
4	Binangun	199	26684	26587	53.271
5	Nusawungu	246	33650	33356	67.006
6	Kroya	330	44447	43919	88.366
7	Maos	151	18107	18213	36.320
8	Jeruklegi	233	29551	29070	58.621
9	Kawunganten	246	33294	32481	65.775
10	Gandrungmangu	347	42995	41883	84.878
11	Sidareja	191	24137	23986	48.123
12	Karangpucung	261	32224	31701	63.925
13	Cimanggu	323	41170	40368	81.538
14	Majenang	444	54685	54094	108.779
15	Wanareja	313	41838	41897	83.735
16	Dayeuhluhur	221	19133	19784	38.917
17	Sampang	125	16797	16697	33.494
18	Cipari	201	25383	24976	50.359
19	Patimuan	150	19316	19044	38.360
20	Bantarsari	235	29291	28471	57.762
21	Cilacap Selatan	261	33281	31482	64.763
22	Cilacap Tengah	293	33536	33548	67.084
23	Cilacap Utara	244	30896	31108	62.004
24	Kampung Laut	50	5974	5577	11.551
	Total	5.964	758.584	747.846	1.506.430

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap

Tabel 2.9 Data Lokasi TPS Khusus Kabupaten Cilacap Pemilu 2024

No	Wilayah/Lokasi	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Majenang	2	219	221	440
2	Cilacap Selatan	13	2.026	23	2.049
3	Cilacap Tengah	2	227	19	246
	Jumlah	17	2.472	263	2.735

b. Saran Perbaikan

Pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap berikut dengan jajarannya mulai dari PPK, PPS dan Pantarlih. Bawaslu Kabupaten Cilacap selalu mengupayakan bentuk pencegahan dan saran perbaikan baik secara tersurat ataupun disampaikan secara langsung. Berikut saran perbaikan dan imbauan yang pernah di sampaikan Bawaslu Kabupaten pada tahapan penyusunan daftar pemilih :

- 1) Pada proses penyusunan daftar pemilih yaitu pemetaan TPS menyarankan kepada KPU Kabupaten Cilacap agar selalu berkoordinasi dengan pihak terkait;
- 2) Pengumuman daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran PPS yang semula hanya di balai desa kemudian mendapat saran dari jajaran pengawas untuk bisa diumumkan juga di tempat strategis seperti lokasi bakal TPS;
- 3) Memperhatikan adanya TPS lokasi khusus agar dalam rangka menjaga hak pilih warga untuk dipertimbangkan adanya TPS lokasi khusus;
- 4) Bawaslu Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Majenang memberikan saran dengan adanya pemilih sebanyak
- 5) Menyampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap agar Pantarlih lebih teliti kembali dalam melakukan coklit karena masih ada pemilih yang sudah dicoklit namun belum ditempel stiker atau sebaliknya 106 di Pondok Pesantren El Bayan yang belum terdaftar di TPS lokasi khusus;
- 6) Sebelum rapat pleno terbuka DPS, Bawaslu Cilacap juga memberikan saran terkait dengan adanya perbedaan antara judul Berita Acara dan lampiran yang diterima dari PPS dan PPK oleh jajaran Pengawas, untuk itu agar bisa disesuaikan;
- 7) Sebelum rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan saran perbaikan terhadap 481 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang masih terdaftar di DPSHP Akhir untuk bisa ditindaklanjuti.

c. Tindaklanjuti Saran Perbaikan

Tindaklanjuti dari saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap sudah di tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Cilacap dan jajarannya. Saran perbaikan yang ditindaklanjuti antara lain :

- 1) Pemasangan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang semua hanya di Balai Desa menjadi di lokasi yang bakal menjadi lokasi TPS dan lokasi strategis lainnya;
- 2) Penghapusan data potensial pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan memasukan data potensial pemilih baru ke dalam daftar pemilih tahun 2024;
- 3) Penambahan TPS lokasi khusus di Pondok Pesantren EL Bayan Majenang atas dasar masukan dari Bawaslu Kabupaten Cilacap;
- 4) Penghapusan data pemilih yang berstatus TNI di Kecamatan Kedungreja;
- 5) Tindaklanjuti terhadap masukan Panwaslu Kecamatan Patimuan yang menemukan adanya pemilih yang jauh dari lokasi TPS sehingga ditempatkan di TPS terdekat;

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih.

Dari hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan jajaran pengawas pemilu. Bawaslu Kabupaten Cilacap mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi dinamika dan permasalahan di lapangan seperti :

- a. Koordinasi waktu saat pencoklitan, yang dimana pantarlih terkadang turun langsung sendiri ke lapangan tanpa didampingi oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD);
- b. Kesulitan coklit secara *door to door*, dimana pantarlih kesulitan memasuki wilayah yang didominasi oleh orang-orang pekerja dan berada di luar negeri, sehingga saat pencoklitan tidak ada orang di tempat;
- c. Pemilih tidak dikenali secara signifikan karena pemilih yang datang maupun yang keluar dari Kabupaten Cilacap, tidak melaporkan diri ke RT/RW setempat;
- d. Warga yang mempermasalahkan lokasi TPS jauh dari rumah, sehingga mengurangi niat masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemungutan suara;

- e. Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang diturunkan dari RI untuk jajaran Pengawas Pemilu terlalu banyak, sehingga menyulitkan PKD dalam melakukan tugasnya, karena tidak semua paham terkait AKP yang diberikan terutama PKD yang berusia tua;
- f. Terdapat data TMS yang masih terdaftar, namun KPU Kabupaten Cilacap tidak bisa menghapus karena tidak adanya ada pendukung seperti surat keterangan kematian, surat keterangan pindah domisili, kartu anggota TNI/Polri dan lain-lain;
- g. Bawaslu Kabupaten Cilacap kesulitan dalam melakukan pengawasan dikarenakan data pemilih yang diterima tidak memiliki elemen data yang lengkap sehingga menyulitkan dalam melakukan pencermatan data pemilih;
- h. Sedikitnya jumlah sumber daya manusia di jajaran pengawas yang tidak sebanding dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota baik setiap tingkatan Desa Kecamatan dan Kabupaten;
- i. Pemilih yang dalam setiap pemilu menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai dikarenakan begitu sangat dinamis tentang masalah pemilih;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Cilacap memiliki beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan tahapan tersebut diantaranya :

- a. KPU Kabupaten Cilacap agar dapat memperhatikan kinerja Pantarlih yang masih menggunakan orang lain yang bukan dilantik oleh PPS;
- b. KPU Kabupaten Cilacap agar memberikan bimbingan teknis kepada pantarlih untuk menghindari data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdaftar seperti meninggal, data tidak valid, ganda, dan lain sebagainya;
- c. Dalam hal penggunaan Alat Kerja Pengawas (AKP) perlu diadakan bimbingan teknis bagi pengawas di jajarn Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Perlunya data pemilih dengan elemen data lengkap guna memaksimalkan dalam melakukan pengawasan daftar pemilih;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih masih banyak permasalahan yang muncul, baik secara sumber daya manusia , namun demikian tidak menurunkan semangat pengawas dalam mengawal demokrasi dan mengawal hak pilih.

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dimulai dari kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) sampai dengan penetapan DPT di Kabupaten Cilacap berjalan dengan lancar. Upaya pencegahan dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap yang selalu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dari semua tingkatan mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa menjadi salah satu aspek keberhasilan dari pengawasan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.

Selain Upaya pencegahan dan koordinasi dengan penyelenggara pemilu tidak lupa pentingnya peran dari seluruh elemen masyarakat , pemerintah daerah, stakeholder dan pemangku kepentingan yang dalam hal ini juga ikut andil dalam mengawal hak pilih demi terwujudnya daftar pemilih yang akurat dan mutakhir.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih. sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi lebih intens antar sekretariat Bawaslu kabupaten Cilacap agar dapat memaksimalkan kinerja pengawasan;
2. Perlunya peningkatan dan pengembangan pengawasan khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih;
3. Perlunya Bimbingan Teknis dari Bawaslu RI terkait dengan pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) Penyusunan Daftar Pemilih;
4. Menyederhanakan Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang terlalu banyak sehingga mempermudah pengawas dalam melaporkan hasil pengawasan;

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumen Pendukung

1. Surat Instruksi Pengawasan

 <p>BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP</p> <p>Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap Telp. (0282) 5390269 Website : cilacap.bawaslu.go.id E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id</p> <p>Nomor : 025/PM.00.02/K.JT-07/01/2023 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Instruksi</p> <p>Cilacap, 25 Januari 2023</p> <p>Kepada Yth : Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap</p> <p>Di- <u>Cilacap</u></p> <p>Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih pada pemilu tahun 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Cilacap menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mensosialisasikan pengecekan hak pilih melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id/;2. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap jika menemukan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar melalui laman https://bit.ly/aduanbawasluclp;3. Memastikan Anggota TNI dan Polri tidak tercantum sebagai pemilih Pemilu 2024 dengan melakukan pengecekan melalui laman https://cekdptonline.kpu.go.id/; <p>Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p> <p style="text-align: right;"> BACHTJAR HASTIARTO, S.H.,M.H.</p>
Surat Instruksi Nomor 025/PM.00.002/K.JT-07/01/2023



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269
Website : cilacap.bawaslu.go.id
E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id

Nomor : 132/PM.00.02/K.JT-07/03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Cilacap, 29 Maret 2023

Kepada Yth :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. Panwaslu Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Cilacap

Di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan Instruksi Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut :

A. Panwaslu Kelurahan/Desa :

1. Melakukan pengawasan terhadap proses Penyusunan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Kelurahan/Desa;
2. Untuk mencatat peristiwa yang terjadi selama proses Penyusunan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Kelurahan/Desa;
3. Menghimpun pemilih dalam satu Keluarga yang masih terpisah dalam penempatan TPS;
4. Untuk hasil pengawasan dituangkan ke dalam Form A Hasil Pengawasan dan Alat Kerja Form A.DP-2 dan Form A.DP-3;

B. Panwaslu Kecamatan :

1. Melakukan pengawasan terhadap proses Penyusunan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat Kecamatan;
2. Untuk mencatat peristiwa yang terjadi selama proses Penyusunan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Tingkat Kecamatan;
3. Menghimpun pemilih dalam satu Keluarga yang masih terpisah dalam penempatan TPS;
4. Untuk hasil pengawasan dituangkan ke dalam Form A Hasil Pengawasan dan Alat Kerja Form A1.DP-2 dan A1.DP-5;

Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.


BACHMARTYAN HARJO, S.H., M.H.

Surat Instruksi Nomor ; 132/PM.00.02/K.JT-07/03/2023



Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269
Website : cilacap.bawaslu.go.id
E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id

Nomor : 143/PM.00.02/K.JT-07/04/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan
Pengumuman dan Tanggapan
Masyarakat Terhadap DPS Pemilu
Tahun 2024**

Cilacap, 10 April 2023

Kepada Yth :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. Panwaslu Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Cilacap

Di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan Instruksi Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut :

A. Panwaslu Kelurahan/Desa :

1. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. PKD harus memastikan DPS diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 12 s/d 25 April 2023;
3. Memastikan pengumuman DPS menampilkan daftar nama pemilih secaraurut berdasarkan abjad;
4. PKD mencermati DPS yang diumumkan di papan pengumuman, apabila ditemukan ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih, PKD mencatat di dalam Alat Kerja Pengawasan A.DP-4;
5. Melaporkan hasil pengawasan ke dalam Form A Hasil Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan Form A.DP-4 Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS melalui link https://bit.ly/bengawasanDPS_CLP;

B. Panwaslu Kecamatan :

1. Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman DPS yang dilakukan oleh PKD dengan memastikan DPS diumumkan di Kantor Kelurahan/desa, Sekretariat atau Balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
2. Panwaslu Kecamatan membantu PKD dalam mencermati DPS yang diumumkan di papan pengumuman;
3. Apabila melalui hasil pencermatan terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS, Panwaslu Kecamatan dibantu PKD melakukan rekapitulasi daftar pemilih tersebut;

4. Melaporkan hasil pengawasan kedalam Form A1.DP-6 Rekapitulasi Pengumuman dan Pencermatan DPS;
Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.



Surat Instruksi Nomor ; 143/PM.00.02/K.JT-07/04/2023



Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269
Website : cilacap.bawaslu.go.id
E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id

Nomor : 194/PM.00.02/K.JT-07/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024**

Cilacap, 16 Mei 2023

Kepada Yth :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Cilacap

di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan Instruksi Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut :

A. Panwaslu Kelurahan/Desa :

1. Melakukan pengawasan terhadap proses Pengumuman, Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024;
2. Memastikan PPS mengumumkan DPSHP pada papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 7 (Tujuh) hari dari tanggal 17 s/d 23 Mei 2023;
3. Melaporkan hasil pengawasan ke dalam Alat Kerja Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **Form A.DP-5** Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
4. Melakukan patrol pengawasan kawal hak pilih di wilayah kerjanya;

B. Panwaslu Kecamatan :

1. Melakukan rekapitulasi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa ke dalam Alat Kerja Panwaslu Kecamatan **Form A.1 DP-7** Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
2. Memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPSHP;

3. Melakukan monitoring dan pendampingan kepada Parwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan tugas diatas;

Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.


BACMIAN, S.H., M.H.
KETUA

Surat Instruksi Nomor ; 194/PM.00.02/K.JT-07/05/2023

2. Surat Saran Perbaikan



Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269
Website : cilacap.bawaslu.go.id
E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id

Nomor : 083/PM.00.02/K.JT-07/03/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Cilacap, 6 Maret 2023

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Cilacap

Di-
Cilacap

Berdasarkan SE Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2023 tentang pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cilacap beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat terhadap proses pencocokan dan penelitan daftar pemilih yang sedang berjalan, termasuk melakukan uji petik terhadap sebagian pemilih yang telah dicoklit tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, hasil pengawasan kami menemukan beberapa hal di lapangan yang belum sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pantarlih yang melakukan coklit tidak sesuai dengan salinan SK Pantarlih;
2. Terdapat pemilih sudah dicoklit namun belum ditempel stiker atau sebaliknya ada pemilih yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker;
3. Ada pemilih dalam satu KK tidak masuk dalam satu daftar pemilih atau satu TPS;
4. Pantarlih tidak mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas.

Untuk itu kami menyampaikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Cilacap dapat memastikan jajarannya sampai dengan Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan proses coklit menjadi lebih inklusif dan hasil coklit lebih akurat.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BACHTIAN BASTHARTO, S.H.,M.H.
KETUA

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;



Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269
Website : cilacap.bawaslu.go.id
E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id

Nomor : 138/PM.00.02/K.JT-07/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran**

Cilacap, 03 April 2023

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Cilacap
Di-
Cilacap

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota adalah Rabu, 5 April 2023. Untuk itu mendasarkan pada hasil pengawasan rekapitulasi DPHP dan koordinasi dengan KPU Cilacap pada Senin, 3 April 2023 maka terhadap rencana pelaksanaan rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Cilacap terkait hal tersebut, kami menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap Berita Acara (BA) yang kami terima dari PPS dan PPK melalui jajaran Pengawas di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan, ada perbedaan antara judul di BA dan lampirannya, untuk itu agar bisa disesuaikan;
2. Terhadap komponen dalam kolom tabel rekapitulasi, untuk bisa dijelaskan dengan baik kepada peserta rapat pleno terbuka agar ada pemahaman yang memadai bagi peserta rapat;
3. Perlu disampaikan mekanisme perubahan data terhadap BA maupun lampirannya, jika ada perbaikan data yang akan dilakukan rekapitulasi;
4. Memastikan bahwa data hasil rekapitulasi daftar pemilih yang akan ditetapkan menjadi DPS, sudah sesuai dengan data yang ada di SIDALIH;
5. Dalam proses rapat pleno terbuka agar memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian saran yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BASETIAN ASTIARTO, S.H.,M.H.

3. Berita Acara KPU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

BERITA ACARA

Nomor : 29/PL.01.2-BA/3301/2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN CILACAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Hotel Dafam Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo No 5-15 Sidakaya Cilacap, KPU Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Cilacap dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CILACAP					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
24	284	5.963	766.064	752.589	1.518.653

2. Menerima masukan data dari:

- a.
- b.
- c.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Cilacap sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap.

Dibuat di : Cilacap
Pada Tanggal : 5 April 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Handi Tri Ujiono, S.Sos.	Ketua	
2	Weweng Maretno, S.Sos.	Anggota	
3	Ami Purwandari, S.E.	Anggota	
4	M. Muhni, S.Pd.I.	Anggota	
5	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I.	Anggota	





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN CILACAP

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : CILACAP

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEDUNGREJA	11	251	34624	33866	68.490
2	KESUGIHAN	16	372	51634	50419	102.053
3	ADIPALA	16	277	37377	36240	73.617
4	BINANGUN	17	199	27178	26829	54.007
5	NUSAWUNGU	17	246	34147	33622	67.769
6	KROYA	17	330	45016	44240	89.256
7	MAOS	10	151	18250	18347	36.597
8	JERUKLEGI	13	233	29809	29201	59.010
9	KAWUNGANTEN	12	246	33618	32679	66.297
10	GANDRUMANGU	14	347	43446	42197	85.643
11	SIDAREJA	10	191	24330	24159	48.489
12	KARANGPUCUNG	14	261	32387	31835	64.222
13	CIMANGGU	15	323	41430	40592	82.022
14	MAJENANG	17	443	54948	54250	109.198
15	WANAREJA	16	313	42176	42142	84.318
16	DAYEHLUHUR	14	221	19259	19880	39.139
17	SAMPANG	10	125	16974	16801	33.775
18	CIPARI	11	201	25636	25177	50.813
19	PATIMUAN	7	150	19493	19167	38.660
20	BANTARSARI	8	235	29581	28683	58.264
21	CILACAP SELATAN	5	261	33523	31661	65.184
22	CILACAP TENGAH	5	293	33902	33753	67.655
23	CILACAP UTARA	5	244	31283	31228	62.511
24	KAMPUNG LAUT	4	50	6043	5621	11.664
TOTAL		284	5.963	766.064	752.589	1.518.653

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap di Cilacap Tanggal 05 April 2023
KPU KABUPATEN CILACAP

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua Handi Tri Ujiono, S.Sos	
2	Anggota Weweng Maretno, S.Pes	
3	Anggota M. Muhn, S.Pd.I	
4	Anggota Ami Purwandari, S.E	
5	Anggota Munjiatun Mukeromah, S.Pd.I	

Model A-Rakap Kekho Perubahan Pemilih

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN CILACAP



PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : CILACAP

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Responah Syarat	Jumlah Perubahan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	KEDUNGREJA	11	251	68.490	5.540	5.700	3.178	1.380
2	KESUGIHAN	16	372	102.053	6.972	7.450	4.171	1.523
3	ADIPALA	16	277	73.617	4.002	2.932	3.681	1.314
4	BINANGUNI	17	199	54.007	3.026	2.743	2.458	1.102
5	NUSAWUNGU	17	246	67.769	5.598	4.396	4.002	1.428
6	KROYA	17	330	89.256	3.813	2.104	4.356	1.778
7	MAOS	10	151	36.597	1.811	2.217	1.870	577
8	JERUKLEGI	13	233	59.010	2.181	2.090	3.450	1.373
9	KAWUNGAN TENGAH	12	246	66.297	3.018	2.777	3.984	1.699
10	GANDRUMANGU	14	347	85.643	4.022	2.935	4.966	1.784
11	SIDAREJA	10	191	48.489	1.801	2.176	2.174	915
12	KARANGPUCUNG	14	261	64.222	2.497	2.837	2.639	870
13	CIMANGGU	15	323	82.022	4.798	5.299	4.918	2.047
14	MAJENANG	17	443	109.198	4.182	4.270	3.942	1.780
15	WAYARAJA	16	313	84.318	4.498	4.010	25.736	2.337
16	DAYEULUHUR	14	221	39.139	1.170	2.010	1.105	650
17	SIMPANG	10	125	33.775	1.220	1.309	2.111	689
18	CIPARI	11	201	50.813	2.149	2.478	3.054	1.211
19	PATIMUAN	7	150	38.660	2.409	2.632	1.893	614
20	BANTARSARI	8	235	58.264	2.974	2.489	3.434	1.708
21	CILACAP SELATAN	5	261	65.184	1.871	1.861	1.479	522
22	CILACAP TENGAH	5	293	67.655	2.097	1.865	2.359	860
23	CILACAP UTARA	5	244	62.511	1.621	1.865	2.287	846
24	KAMPUNG LAUT	4	50	11.664	966	1.032	728	337
TOTAL		284	5.963	1.518.653	76.723	71.483	93.975	29.344

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap di Cilacap Tanggal 05 April 2023
KPU KABUPATEN CILACAP

- Nama Tanda Tangan
- 1 Ketua Handi Tri Ujiono, S.Sos
 - 2 Anggota Weweng Martono, S.Sos
 - 3 Anggota M. Muhni, S.Pd.I.
 - 4 Anggota Ami Purwandari, S.E.
 - 5 Anggota Murjarun Mukromah, S.Pd.I.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

BERITA ACARA

Nomor : 41/PL.01.2-BA/3301/2023

**REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN CILACAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Hotel Dafam Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo No 5-15 Sidakaya Cilacap, KPU Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Cilacap dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CILACAP					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
24	284	5.963	760.716	749.541	1.510.257






2. Menerima masukan data dari:
 - a. NIHIL
 - b. NIHIL

Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Cilacap sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap.

Dibuat di : Cilacap
Pada Tanggal : 11 Mei 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Handi Tri Ujiono, S.Sos.	Ketua	
2	Weweng Maretno, S.Sos.	Anggota	
3	Ami Purwandari, S.E.	Anggota	
4	M. Muhni, S.Pd.I.	Anggota	
5	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I.	Anggota	



REKAPITULASI DPSHP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN CILACAP

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : CILACAP

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEDUNGREJA	11	251	34300	33592	67.892
2	KESUGIHAN	16	372	51287	50260	101.547
3	ADIPALA	16	277	36989	36026	73.015
4	BINANGUN	17	199	26802	26649	53.451
5	NUSAWUNGU	17	246	33819	33436	67.255
6	KROYA	17	330	44630	44015	88.645
7	MAOS	10	151	18160	18293	36.453
8	JERUKLEGI	13	233	29609	29109	58.718
9	KAWUNGANTEN	12	246	33382	32543	65.925
10	GANDRUMANGU	14	347	43106	41961	85.067
11	SIDAREJA	10	191	24219	24044	48.263
12	KARANGPUCUNG	14	261	32296	31775	64.071
13	CIMANGGU	15	323	41295	40492	81.787
14	MAJENANG	17	443	54752	54115	108.867
15	WANAREJA	16	313	41980	42005	83.985
16	DAYEUHLUHUR	14	221	19172	19822	38.994
17	SAMPANG	10	125	16860	16739	33.599
18	CIPARI	11	201	25495	25095	50.590
19	PATIMUAN	7	150	19368	19074	38.442
20	BANTARSARI	8	235	29407	28546	57.953
21	CILACAP SELATAN	5	261	33252	31570	64.822
22	CILACAP TENGAH	5	293	33609	33643	67.252
23	CILACAP UTARA	5	244	30945	31144	62.089
24	KAMPUNG LAUT	4	50	5982	5593	11.575
TOTAL		284	5.963	760.716	749.541	1.510.257

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap di Cilacap Tanggal 11 Mei 2023
KPU KABUPATEN CILACAP

No.	Nama	Janda Tangan
1	Ketua Handi Tri Ujiono, S.Sos.	1.
2	Anggota Weweng Maretno, S.Sos.	2.
3	Anggota M. Muhni, S.Pd.I.	3.
4	Anggota Ami Purwandari, S.E.	4.
5	Anggota Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I.	5.



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPSHP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN CILACAP

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : CILACAP

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	KEDUNGREJA	11	251	67.892	15	613	1.178	1.452
2	KESUGIHAN	16	372	101.547	12	518	4	1.519
3	ADIPALA	16	277	73.015	14	616	3	1.313
4	BINANGUN	17	199	53.451	37	593	7	1.101
5	NUSAWUNGU	17	246	67.255	4	518	53	1.422
6	KROYA	17	330	88.645	38	649	88	1.775
7	MAOS	10	151	36.453	13	157	22	576
8	JERUKLEGI	13	233	58.718	16	308	11	1.368
9	KAWUNGANTEN	12	246	65.925	16	388	27	1.696
10	GANDRUNGMANGU	14	347	85.067	55	631	262	1.785
11	SIDAREJA	10	191	48.263	7	233	7	917
12	KARANGPUCUNG	14	261	64.071	14	165	41	870
13	CIMANGGU	15	323	81.787	31	266	13	2.044
14	MAJENANG	17	443	108.867	93	424	36	1.774
15	WANAREJA	16	313	83.985	41	374	6.977	2.330
16	DAYEULUHUR	14	221	38.994	7	152	0	648
17	SAMPANG	10	125	33.599	9	185	78	688
18	CIPARI	11	201	50.590	12	235	20	1.209
19	PATIMUAN	7	150	38.442	4	222	18	613
20	BANTARSARI	8	235	57.953	23	334	9	1.705
21	CILACAP SELATAN	5	261	64.822	27	389	15	524
22	CILACAP TENGAH	5	293	67.252	7	410	402	854
23	CILACAP UTARA	5	244	62.089	15	437	12	846
24	KAMPUNG LAUT	4	50	11.575	9	98	5	339
TOTAL		284	5.963	1.510.257	519	8.915	9.288	29.368

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap di Cilacap Tanggal 11 Mei 2023
KPU KABUPATEN CILACAP

	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua Handi Tri Ujiono, S.Sos.	
2	Anggota Weweng Marenno, S.Sos.	
3	Anggota M. Muhni, S.Pd.	
4	Anggota Ami Purwandari, S.E.	
5	Anggota Munjiatun Mukaromah, S.S.	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

BERITA ACARA

Nomor : 69/PL.01.2-BA/3301/2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN CILACAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Hotel Dafam Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo No 5-15 Sidakaya Cilacap, KPU Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Cilacap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Cilacap dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN CILACAP					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
24	284	5.964	758.584	747.846	1.506.430

2. Menerima masukan data dari:

- a. NIHIL
- b. NIHIL

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Cilacap sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap.

Dibuat di : Cilacap
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Handi Tri Ujiono, S.Sos.	Ketua
2	Weweng Maretno, S.Sos.	Anggota
3	Ami Purwandari, S.E.	Anggota
4	M. Muhni, S.Pd.I.	Anggota
5	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I.	Anggota





REKAPITULASI DPT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN CILACAP

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : CILACAP

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEDUNGREJA	11	251	34.225	33.513	67.738
2	KESUGIHAN	16	372	51.113	50.133	101.246
3	ADIPALA	16	277	36.857	35.958	72.815
4	BINANGUN	17	199	26.684	26.587	53.271
5	NUSAWUNGU	17	246	33.650	33.356	67.006
6	KROYA	17	330	44.447	43.919	88.366
7	MAOS	10	151	18.107	18.213	36.320
8	JERUKLEGI	13	233	29.551	29.070	58.621
9	KAWUNGANTEN	12	246	33.294	32.481	65.775
10	GANDRUNGMANGU	14	347	42.995	41.883	84.878
11	SIDAREJA	10	191	24.137	23.986	48.123
12	KARANGPUCUNG	14	261	32.224	31.701	63.925
13	CIMANGGU	15	323	41.170	40.368	81.538
14	MAJENANG	17	444	54.685	54.094	108.779
15	WANAREJA	16	313	41.838	41.897	83.735
16	DAYEULUHUR	14	221	19.133	19.784	38.917
17	SAMPANG	10	125	16.707	16.697	33.404
18	CIPARI	11	201	25.383	24.976	50.359
19	PATIMUAN	7	150	19.316	19.044	38.360
20	BANTARSARI	8	235	29.291	28.471	57.762
21	CILACAP SELATAN	5	261	33.281	31.482	64.763
22	CILACAP TENGAH	5	293	33.536	33.548	67.084
23	CILACAP UTARA	5	244	30.896	31.108	62.004
24	KAMPUNG LAUT	4	50	5.974	5.577	11.551
TOTAL		284	5.964	758.584	747.846	1.506.430

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap di Cilacap Tanggal 21 Juni 2023
KPU KABUPATEN CILACAP

	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua Handi Tri Ujiono, S.Sos
2	Anggota Weweng Mareno, S.Sos
3	Anggota M. Muhni, S.Pd.I.
4	Anggota Ami Purwandari, S.Sos
5	Anggota Munjiatun Mukaromah, S.Sos





REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DFT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN CILACAP

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : CILACAP

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KPT-e
1	KEDUNGREJA	11	251	67.738	22	176	301	1.453
2	KESUGIHAN	16	372	101.246	42	343	471	1.508
3	ADIPALA	16	277	72.815	28	228	156	1.300
4	BINANGUN	17	199	53.271	60	240	134	1.118
5	NUSAWUNGU	17	246	67.006	70	319	59	1.420
6	KROYA	17	330	88.366	127	406	88	1.771
7	MAOS	10	151	36.320	21	154	61	553
8	JEKULEGI	13	233	58.621	51	148	57	1.366
9	KAWUNGANTEN	12	246	65.775	16	166	29	1.692
10	GANDRUMANGU	14	347	84.878	17	206	30	1.769
11	SIDAREJA	10	191	48.123	14	154	56	913
12	KARANGPUCUNG	14	261	63.925	4	150	54	869
13	CIMANGGU	15	323	81.538	18	267	43	2.035
14	MAJENANG	17	444	108.779	242	330	180	1.755
15	WANAREJA	16	313	83.735	98	348	112	2.296
16	DAYEULUHUR	14	221	38.917	28	105	3	616
17	SAMPANG	10	125	33.494	93	198	90	690
18	CIPARI	11	201	50.359	61	292	74	1.207
19	PATIMUAN	7	156	38.360	5	87	30	606
20	BANTARSARI	8	235	57.762	31	222	158	1.694
21	CILACAP SELATAN	5	261	64.763	209	268	369	522
22	CILACAP TENGAH	5	293	67.084	32	200	94	852
23	CILACAP UTARA	5	244	62.004	82	167	49	838
24	KAMPUNG LAUT	4	50	11.551	16	40	12	342
TOTAL		284	5.964	1.506.430	1.387	5.214	2.710	29.215

Disajikan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Cilacap di Cilacap Tanggal 21 Juni 2023
KPU KABUPATEN CILACAP

- | | Nama | Tanda Tangan |
|---|----------------------------------|--------------|
| 1 | Ketua Handi Tri Ujono, S.Sos. | |
| 2 | Anggota Weweng Marteno, S.Sos. | |
| 3 | Anggota M. Muhni, S.Pd. | |
| 4 | Anggota Anni Purwandari, S.E. | |
| 5 | Anggota Munjiatun Mukarromah, S. | |



4. Foto Dokumentasi

Rapat Pleno DPS



Rapat Pleno DPSHP



Rapat Pleno DPT





TAHUN 2023

Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap

www.cilacap.bawaslu.go.id